



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.63/ Pid.Sus / 2013/ PN. Msh

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan disidangkan oleh Hakim Majelis menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIYADI UNTUNG alias YADI alias BERTY
Tempat lahir	: Laimu
Umur / Tanggal lahir	: 33 Tahun / 18 Maret 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 21 Juni 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dialihkan ke Tahanan Rumah sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 28 Juli

2013 s/d tanggal 25 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-59 / S.1.12/ Euh.2 / 06 / 2013 tertanggal 26 Juni 2013 atas nama Terdakwa : RIYADI UNTUNG alias YADI alias BERTY;
2. Berita Acara Penyidikan sampul berkas perkara Nomor : BP/09/V/2013/POLSEK tertanggal 30 Mei 2013 dari Penyidik BRIGPOL UMAR , NRP : 83090816 , atas nama Terdakwa : RIYADI UNTUNG alias YADI alias BERTY;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi No: 63/Pen.Pid/2013 / PN.Msh, tertanggal 27 Juni 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa : RIYADI UNTUNG alias YADI alias BERTY;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masohi No. 63/Pen.Pid/2013/ PN.Msh, tertanggal 27 Juni 2013 , tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDM-06/Masohi/06/2013, atas nama Terdakwa : RIYADI UNTUNG alias YADI alias BERTY;
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tuntutan Pidana penuntut Umum, Nomor Register Perkara :

PDM-06/Msh/06/2013 tertanggal 23 Juli 2013, yang pada pokoknya

meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **RIYADI UNTUNG alias YADI alias BERTY** bersalah melakukan Tindak Pidana yakni " Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam dinding warna merah dengan merk Rotax yang sudah pecah/rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda dengan merek Greace Best dan terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada saksi Fatma Halek;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-06/Masohi/06/2013 tertanggal 19 Juni 2013, sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Riyadi Untung** Als **Yadi** Als **Berty**, pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 19.⁰⁰ WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di rumah terdakwa di Komp. Pasaloa RT. 02 Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap isterinya yaitu saksi Fatma Halek, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa, yang menikah dengan saksi Fatma Halek pada tanggal 22 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 77/07/V/2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saksi Fatma Halek bertanya kepada terdakwa, "ose darimana ini?", namun terdakwa menyuruh saksi Fatma Halek masuk ke dalam kamar dan langsung memukul kearah wajah saksi Fatma Halek dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi berhasil ditangkis saksi Fatma Halek dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Fatma Halek, "ose pung laki par siapa?", dan saksi Fatma Halek menjawab, "beta pung laki par ose Riyadi Untung", lalu terdakwa berkata, "bukan beta, ose pung laki par siapa?", kemudian terdakwa mengambil jam dinding yang ada didalam kamar lalu membantingnya di lantai, dan terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan jam dinding tersebut kemudian memukul saksi Fatma Halek ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan jam dinding yang dipegang ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi Fatma Halek berkata, "beta mau ke kamar mandi dulu, mau kencing", lalu terdakwa menjawab, "ose kencing disitu, ose mati lebih bae", kemudian saksi Fatma Halek bersama dengan saksi Windi Laura Untung yang merupakan anak saksi Fatma Halek dan terdakwa, pergi ke kamar mandi, namun terdakwa berkata, "Indi, ose keluar dari kamar mandi, beta mau lempar mama sampai mati", lalu terdakwa melempar saksi Fatma Halek dengan menggunakan sebuah batu, namun tidak mengenai saksi Fatma Halek, kemudian saksi Fatma Halek langsung melarikan diri ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Fatma Halek mengalami luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, bengkak di lengan kiri, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran 3 cm, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 150/Pusk.T/VER/IV/2013 tanggal 22 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rokip Abdul Aziz, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Tehoru, dengan kesimpulan *visum* dari hasil pemeriksaan terhadap diri saksi Fatma Halek ditemukan luka-luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter, bengkak dilengan kiri, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga-----

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia Terdakwa **Riyadi Untung** Als **Yadi** Als **Berty**, pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 19.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di depan rumah terdakwa di Komp. Pasaloa RT. 02 Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatma Halek, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saksi Fatma Halek bertanya kepada terdakwa, "ose darimana ini?", namun terdakwa menyuruh saksi Fatma Halek masuk ke dalam kamar dan langsung memukul kearah wajah saksi Fatma Halek dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi berhasil ditangkis saksi Fatma Halek dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa bertanya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatma Halek, "ose pung laki par siapa?", dan saksi Fatma Halek menjawab, "beta pung laki par ose Riyadi Untung", lalu terdakwa berkata, "bukan beta, ose pung laki par siapa?", kemudian terdakwa mengambil jam dinding yang ada didalam kamar lalu membantingnya di lantai, dan terdakwa mengambil pecahan jam dinding tersebut kemudian memukul saksi Fatma Halek ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan jam dinding yang dipegang ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi Fatma Halek berkata, "beta mau ke kamar mandi dulu, mau kencing", lalu terdakwa menjawab, "ose kencing disitu, ose mati lebih bae", kemudian saksi Fatma Halek bersama dengan saksi Windi Laura Untung yang merupakan anak saksi Fatma Halek dan terdakwa, pergi ke kamar mandi, namun terdakwa berkata, "Indi, ose keluar dari kamar mandi, beta mau lempar mama sampai mati", lalu terdakwa melempar saksi Fatma Halek dengan menggunakan sebuah batu, namun tidak mengenai saksi Fatma Halek, kemudian saksi Fatma Halek langsung melarikan diri ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Fatma Halek mengalami luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, bengkak di lengan kiri, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran 3 cm, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 150/Pusk.T/VER/IV/2013 tanggal 22 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rokip Abdul Aziz, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Tehoru, dengan kesimpulan *visum* dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terhadap diri saksi Fatma Halek ditemukan luka-luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter, bengkok dilengan kiri, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FATMA HALEK**, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah saksi di RT. 02 Komp. Pasaloa Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah terjadi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi yang dilakukan oleh terdakwa Riyadi Untung Als Yadi Als Berty;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 22 September 2006 bertempat di RT. 02 Komp. Pasaloa Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah yang dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Negeri Laimu Syarifudin Hayoto dan dihadiri oleh Iman, Modim, orang tua saksi dan orang tua terdakwa, dan pernikahan tersebut sudah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tehoru;

- Bahwa pada saat saksi sedang menemani anak saksi yang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa datang dan saksi bertanya, "ose darimana ini", namun terdakwa menyuruh saksi masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi berbaring kemudian memukul saksi dan bertanya, "ose pung laki par siapa", lalu saksi menjawab, "beta pung laki par ose Riyadi Untung", dan terdakwa berkata, "bukan beta, ose pung laki par siapa", terdakwa berkata sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama, kemudian terdakwa mengambil jam dinding dan membantingnya dilantai, kemudian terdakwa mengambil pecahan jam dinding tersebut dan memukulkannya ke kepala dan tangan saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara meninju ke arah wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kepalan tangan, tetapi saksi menangkis dengan tangan kiri, kemudian terdakwa memukul kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan pecahan jam dinding yang dipegang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi berkata, "beta mau ke kamar mandi dulu, mau kencing", lalu terdakwa menjawab, "ose kencing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu, ose mati lebih bae”, kemudian saksi bersama dengan saksi Windi Laura Untung pergi ke kamar mandi, kemudian terdakwa berteriak, “Indi, ose keluar dari kamar mandi, beta mau lempar mama sampai mati”, dan terdakwa kemudian melempar saksi dengan menggunakan batu tetapi tidak kena, sehingga saksi langsung lari ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan, jarak saksi dengan terdakwa sekitar setengah meter, dan penganiayaan tersebut disaksikan oleh anak saksi Windi Laura Untung dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat penganiayaan terhadap saksi, saksi mengalami bengkak dan tergores pada tangan kiri, dan luka sobek pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa pada saat penganiayaan terdakwa dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi WINDI LAURA UNTUNG**, menerangkan :

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Fatma Halek adalah terdakwa Riyadi Untung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Windi Laura Untung tidak tahu kapan terdakwa memukul saksi Fatma Halek, namun pemukulan terjadi di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi Windi Laura Untung mendengar terdakwa marah, kemudian saksi Windi melihat terdakwa memukul saksi Fatma Halek dengan menggunakan jam dinding, selanjutnya saksi Windi Laura Untung bersama dengan saksi Fatma Halek pergi ke kamar mandi, namun terdakwa berteriak, "Indi, awas bapak mau lempar mama dengan batu sampai mau mati";
- Bahwa kemudian saksi Fatma Halek berlari ke rumah saksi Ismail Yamsehu;
- Bahwa pada saat terdakwa melempat saksi Fatma Halek, tidak mengenai saksi Fatma Halek;
- Bahwa saksi Fatma Halek dipukul berulang kali oleh terdakwa ke bagian kepala dan tangan kiri saksi Fatma Halek;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi Fatma Halek mengalami pendarahan pada bagian kepala dan tangan kiri terdapat luka gores;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. **Saksi ISMAIL YAMSEHU**, menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah terdakwa Riyadi Untung di RT. 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Laimu Komp. Pasalooa Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah
terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa
terhadap saksi Fatma Halek;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Ismail Yamsehu berada di dalam rumahnya, dan mendengar suara saksi Fatma Halek berteriak, "Pak Jhon", sambil berlari masuk ke dalam rumah saksi Ismail Yamsehu;
- Bahwa jarak antara rumah saksi Ismail Yamsehu dengan rumah saksi Fatma Halek sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi Ismail Yamsehu bertanya kepada saksi Fatma Halek, "ose kenapa?" dan saksi Fatma Halek menjawab, "Riyadi pukul beta";
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Fatma Halek pada bagian kepala sebelah kiri mengalami pendarahan dan pada tangan sebelah kiri terdapat goresan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatma Halek dalam keadaan mabuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan

Saksi JALIL KUMKELO, dimana atas pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan, **Saksi JALIL KUMKELO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di RT. 02 Negeri Laimu Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaloa Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Fatma Halek;

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, saksi Jalil Kumkelo berada di rumahnya, saksi Jalil Kumkelo mendengar terdakwa dan saksi Fatma Halek bertengkar dan mendengar bunyi pecahan kaca, kemudian saksi Jalil Kumkelo mendengar teriakan saksi Fatma Halek, "tolong bapak Modim, beta su badarah", kemudian saksi Jalil Kumkelo mendatangi rumah saksi Ismail Yamsehu dan melihat saksi Fatma Halek sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa jarak rumah saksi Jalil Kumkelo dengan rumah saksi Fatma Halek sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi Jalil Kumkelo mengenali suara orang yang bertengkar adalah saksi Fatma Halek dan terdakwa Riyadi Untung;
- Bahwa saksi Jalil Kumkelo melihat kondisi saksi Fatma Halek mengalami pendarahan pada bagian kepala sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fatma Halek dalam keadaan mabuk

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2012 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di RT. 02 Komp. Pasaloa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah terjadi pemukulan terhadap saksi Fatma Halek yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi Fatma Halek adalah suami istri, dimana pada tanggal 22 September 2006 bertempat di RT. 02 Komp. Pasaloa Negeri Laimu Kec. Telutih Kab. Maluku Tengah yang dilaksanakan oleh PPN Negeri Laimu Syarifudin Hayoto dan dihadiri oleh Iman, Modim, orang tua saksi Fatma Halek dan orang tua terdakwa, dan pernikahan tersebut sudah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tehoru;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saksi Fatma Halek bertanya kepada terdakwa, "ose darimana?", kemudian terdakwa menyuruh saksi Fatma Halek masuk ke dalam kamar dan langsung memukul wajah saksi Fatma Halek dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, namun ditangkis dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Fatma Halek, "ose pung laki par siapa?", saksi Fatma Halek menjawab, "beta pung laki par ose Riyadi Untung", kemudian terdakwa menjawab, "bukan beta", setelah itu terdakwa mengambil jam dinding dan membantingnya kelantai, kemudian memukul saksi Fatma Halek kebagian kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan 4 (empat) kali mengenai tangan kiri saksi Fatma Halek dengan menggunakan jam dinding, selanjutnya saksi Fatma Halek pergi ke kamar mandi bersama dengan saksi Windi Laura Untung, namun terdakwa berkata, "Indi, ose keluar dari kamar mandi itu, beta mau lempar mama sampai mati", lalu terdakwa melempar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatma Halek dengan menggunakan batu, namun tidak mengenai saksi Fatma Halek;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Fatma Halek dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai tangan kiri saksi Fatma Halek sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mengambil pecahan jam dan memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dan tangan sebelah kiri saksi Fatma Halek sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa setelah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Fatma Halek berlari ke rumah saksi Ismail Yamsehu;
 - Bahwa akibat pemukulan, saksi Fatma Halek mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan memar pada pergelangan tangan sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Fatma Halek, terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa terdakwa sempat melempar saksi Fatma Halek dengan menggunakan batu tetapi tidak mengenai saksi Fatma Halek
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Komp. Pasaloa RT.02 Negeri Laimu Kec. Telutih Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa terhadap isterinya atau saksi korban Fatma Halek;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa pulang dalam keadaan mabuk lalu saksi korban bertanya kepada Terdakwa "Ose darimana ini ?", namun Terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke kamar dan langsung memukul ke arah wajah saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (Tiga) kali tetapi berhasil ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "ose pung laki par siapa ?" dan saksi korban menjawab "beta pung laki par ose Riyadi Untung", lalu Terdakwa berkata "bukan beta, ose pung laki par siapa ?", kemudian Terdakwa mengambil jam dinding yang ada di dalam kamar lalu membantingnya di lantai, dan Terdakwa mengambil pecahan jam dinding tersebut kemudian memukul saksi Fatma Halek ke arah kepala sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan jam dinding yang dipegang ditangan kanan terdakwa, kemudian saksi Fatma Halek berkata, "beta mau ke kamar mandi dulu, mau kencing", lalu terdakwa menjawab, "ose kencing disitu, ose mati lebih bae", kemudian saksi Fatma Halek bersama dengan saksi Windi Laura Untung yang merupakan anak saksi Fatma Halek dan terdakwa, pergi ke kamar mandi, namun terdakwa berkata, "Indi, ose keluar dari kamar mandi, beta mau lempar mama sampai mati", lalu terdakwa melempar saksi Fatma Halek dengan menggunakan sebuah batu, namun tidak mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fatma Halek, kemudian saksi Fatma Halek langsung melarikan diri ke rumah tetangga untuk meminta pertolongan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Fatma Halek mengalami luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm, bengkak di lengan kiri, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran 3 cm, sesuai dengan *Visum Et Repertum* No. 150/Pusk.T/VER/IV/2013 tanggal 22 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rokip Abdul Aziz, dokter umum pada Puskesmas Perawatan Tehoru, dengan kesimpulan *visum* dari hasil pemeriksaan terhadap diri saksi Fatma Halek ditemukan luka-luka lecet dikepala bagian kiri dengan ukuran panjang setengah centimeter, bengkak dilengan kiri, luka lecet ditangan kiri dengan ukuran tiga centimeter, akibat kekerasan benda tumpul, luka tersebut telah menimbulkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka Terdakwa telah di dakwa melanggar Kesatu pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka dakwaan Kesatu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Melakukan kekerasan fisik" ;
2. Unsur "Dalam lingkup rumah tangga".
3. Unsur "Mengakibatkan korban jatuh sakit / luka berat";

A.d. 1 Unsur Melakukan kekerasan fisik :

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri semua menerangkan bahwa hari itu Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memukul memukul saksi korban sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :150/Pusk.T/VER/IV/2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menggunakan kekerasan dengan menggunakan kepalan tangan terhadap saksi korban, maka unsur pertama ini harus di anggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa Lingkup Rumah Tangga artinya dalam kalangan suami, isteri, anak-anak, atau orang yang ikut dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban adalah isteri Terdakwa sendiri sebagaimana keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka unsur inipun harus dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit / Luka Berat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 150/Pusk.T/VER/IV/2013 tersebut dan berdasar keterangan saksi korban FATMA HALEK yang menerangkan bahwa akibat pemotongan Terdakwa tersebut dia tidak dapat menjalankan aktifitas untuk sementara waktu maka unsur ketiga inipun harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah meyakinkan, sedang dakwaan Kedua atau dakwaan Pengganti tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah dipenuhi, maka Terdakwa **RIYADI UNTUNG alias BERTY** dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan sebagai alasan pemaaf dan pembenar, dimana menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga menurut hukum Terdakwa dinilai cakap atau mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ppidanaan bukan merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pelajaran untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan akhirnya Terdakwa akan merasa jera untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan dijatuhi pidana, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit yaitu mengalami luka lecet dikepala bagian kiri, bengkak dilengan kiri, dan luka lecet ditangan kiri;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa trauma secara psikologis terhadap saksi korban;
- Peranan Terdakwa sebagai suami sah dari saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih ada tanggungan keluarga;
- Adanya perdamaian terhadap Terdakwa dengan saksi korban selaku suami-isteri yang sah;
- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan layak dan adil atas kesalahan yang telah dilakukan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal pasal 44 ayat (1) UU No.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIYADI UNTUBG alias Yadi alias BERTY,**

telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dan **10 (Sepuluh) Hari;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jam dinding warna merah dengan merek Rotax yang sudah pecah/ rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos warna hijau muda dengan merek Graece Best dan terdapat noda darah.

Dikembalikan kepada saksi Fatma Halek;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013,** oleh kami : **DONAL F. SOPALUA, SH,** sebagai Hakim Ketua, **KHADIJAH A. RUMALEAN,SH.MH, SH,** dan **IMRAN M. IRIANSYAH, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SALEH AMBO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **RICARDO SINAGA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH. MH
SOPALUA, SH.

DONAL F.

Hakim Anggota II

<u>IMRAN M. IRIANSYAH, SH.</u>	

Panitera Pengganti

AMBO

SALEH